

SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM MENANGGULANGI KASUS
PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI DI DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA
TIMUR
TAHUN 2020

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (SI)



DISUSUN OLEH :

RINI INDRAWATI
NIM.217130084

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM
MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI
DI DESA LEPAK KECAMATAN
SAKRA TIMUR
TAHUN 2020**



Disusun dan diajukan oleh :

**RINI INDRAWATI
NIM.217130084**

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang proposal
Mataram , 07 Juli 2021

Pembimbing I

Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si
NIDN.0815118302

Pembimbing II

Rohana, S.IP., M.IP.
NIDN.0831128508

Mengetahui.

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM
MENANGGULANGI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI
DI DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR
TAHUN 2020

Disusun dan diajukan Oleh :

RINI INDRAWATI
NIM: 217130084

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 07 juli 2021 Dinyatakan telah
memenuhi persyaratan
Menyetujui

Tim Penguji

1. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**
NIDN.0815118302

(PU)  (.....)

2. **Rohana, S.IP., M.IP**
NIDN.0831128508

(PP)  (.....)


3. **Dr. H. Muhammad Ali, Si**
NIDN. 0806066801

(PN)  (.....)

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 07 Juli 2021
Mahasiswa



Rini Indrawati
217130084



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P-IMI INDRAWATI
NIM : 217130084
Tempat/Tgl Lahir : PANCOR, 02 MARET 1999
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 900 256 333
Email : indrawati875@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM MENJANGGULANGI
KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI DI DESA LEPAK
KECAMATAN SAKRA TIMUR TAHUN 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. Cg

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 SEPTEMBER 2021

Penulis



NIM. 217130084

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI INDRAPAWATI
NIM : 217130084
Tempat/Tgl Lahir : PANCOR, 02 MARET 1999
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 900 256 333
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM MENANGGULANGI
KASUS PERNIKAHAN DINI DIMASA PANDEMI DI DESA LEPAK
KECAMATAN SAKPA TIMUR TAHUN 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 14 SEPTEMBER 2021



NIM. 217130084


Mengetahui
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Memulailah dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang diberikan oleh Allah SWT, serta dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak **Sagirudin** dan ibu **Haodiah**, terimakasih telah merawat, membesarkan, dan mendidik serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia, berkat do'a dan suport yang tiada henti untuk anakmu ini sehingga bisa menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Kepada adikku yang bernama **Lilis Indriyawati**, **Rafika Auliya Rahman** dan **Deri Rizki Ramdani**, serta seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu terimakasih do'a dan suportnya serta semangat yang kalian berikan untuk membantu keberhasilan studiku dan penyusunan skripsi.
3. Kepada tunanganku yang bernama **Bripda Chandra Mulya Wijaksana** yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta selalu menemani aku sampai akhir aku mendapatkan gelar
4. Untuk sahabatku yang bernama **Sonia Dwi Prastiti S.IP**, **Neni Suryani S.IP** dan **Yuniar Wahyuningsih S.H** yang telah berjuang bersama-sama demi tugas akhir ini.
5. Semua Teman-teman Angkatan 2017 dan rekan seperjuangan khususnya kelas C Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tiada henti memberi dukungan dan semangat.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dosen Penguji
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswanto, S.T., MM Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan Wakil Dekan 2 Amin Saleh, S.Sos, M.Si.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku Ketua Ilmu pemerintahan.
5. Ibu Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rohana, S.IP., M.IP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
7. Yang penulis cintai dan hormati, yakni kepada kedua orang tua (Bapak Sagirudin dan Ibu Haodiah) yang sudah bersusah payah mendukung penulis dan selalu memberikan motivasi yang tiada hentinya.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.
9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mataram, 07 Juli 2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020”**. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu pemerintahan (S. IP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 07 Juli 2021

RINI INDRAWATI
NIM. 217130084

**KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM MENANGGULANGI KASUS
PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI DI DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA
TIMUR
TAHUN 2020**

Rini Indrawati ¹, Siti Atika Rahmi ², Rohana ³
Mahasiswa ¹, Pembimbing Utama ², Pembimbing ³
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini kasus pernikahan dini terus mengalami peningkatan. Sebanyak 13 kasus pernikahan dini yang tercatat selama masa pandemi, namun tidak menutup kemungkinan jika masih banyak lagi kasus-kasus pernikahan dini yang ada di Desa Lepak. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di masa pandemi covid-19 dan bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Lepak dalam menanggulangi kasus pernikahan dini tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor internal yang menjadi penyebab dari kasus pernikahan dini pada masa pandemi ini antara lain yaitu orang tua dan keinginan diri sendiri, sedangkan dari faktor eksternalnya sendiri yaitu pendidikan dengan sistem pembelajaran daring dan sosial media/teknologi. Sejauh ini kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Lepak dalam mengatasi kasus pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 berupa sosialisasi dan penyuluhan yang rutin tentang dampak-dampak yang akan terjadi serta pembatalan pernikahan yang telah disepakati oleh pihak keluarga dan para aparatur Desa Lepak.

Kata kunci : Kebijakan, Menikah, Pernikahan Dini.

**EAST LOMBOK GOVERNMENT POLICY IN MANAGING EARLY
MARRIAGE CASE DURING PANDEMIC IN LEPAK VILLAGE, SAKRA
TIMUR DISTRICT IN 2020**

**Rini Indrawati¹, Siti Atika Rahmi², Rohana³
Student¹, First Consultant², Second Consultant³
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

Early marriage continues to rise during the COVID-19 epidemic, as it does today. During the pandemic, a total of 13 cases of early marriage were reported, although there could be many more in Lepak Village. As a result, this research was carried out to discover the internal and external causes that induce early marriage during the COVID-19 epidemic and the strategies that the Lepak Village government will implement to address the issue of early marriage. The qualitative descriptive research employed by the researcher is qualitative descriptive research. Primary data from interviews, field observations, and documentation were used in this study. According to the results of interviews and observations, parents and their wishes are among the internal causes that induce early marriage cases during this epidemic. Education with online learning systems and social media/technology, on the other hand, are external variables. So far, the authorities of Lepak Village's methods for dealing with cases of early marriage during the COVID-19 pandemic have consisted of regular socializing and counseling about the potential consequences. Marriages that had been agreed upon by the family and the Lepak Village apparatus were annulled.

Keywords: Policy, Married, Early Marriage.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SERTIFIKAT PLAGIASI	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Definisi Kebijakan	16
2.2.2 Definisi Pernikahan.....	22
2.2.3 Pernikahan di Indonesia.....	24
2.2.4 Rukun dan Syarat Menikah.....	25
2.2.5 Definisi Pernikahan Dini.....	30

2.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini	31
2.2.7 Dampak Pernikahan Dini	41
2.2.8 Pencegahan Pernikahan Dini	44
2.3 Kerangka Berpikir.....	45
BAB III METODELOGI PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Fokus Penelitian.....	48
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	50
3.4 Teknik Penetapan Narasumber	51
3.5 Sumber dan Jenis Data.....	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.7 Teknik Analisa Data	54
3.8 Instrumen Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1 Sejarah Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.2 Profil Lokasi Penelitian.....	63
4.1.3 Struktur Organisasi	80
4.2 Hasil dan Pembahasan	81
4.2.1 Faktor Internal dan Faktor Eksternal	81
4.2.2 Kebijakan Pemerintah Desa Lepak	90
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	10
3.1 Daftar Informan	51
3.2 Instrumen Wawancara	56
4.1 Data Luas Wilayah Desa Lepak.....	63
4.2 Tata Air Desa Lepak	64
4.3 Data Jumlah Penduduk Desa Lepak	65
4.4 Etnis Masyarakat Desa Lepak.....	66
4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lepak	66
4.6 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Lepak.....	67
4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	68
4.8 Mata Pencarian Masyarakat Desa Lepak	68
4.9 Jenjang Pendidikan Aparat Lembaga Pemerintah Desa	69
4.10 Potensi Sumber Daya Manusia	70
4.11 Data Penduduk Menurut Usia.....	71
4.12 Adat Istiadat Masyarakat Desa Lepak	72
4.13 Data Pemerintahan Desa Lepak dan Kelembagaan Masyarakat.....	72
4.14 Perhubungan dan Transportasi.....	74
4.15 Jumlah Sarana Pendidikan	74
4.16 Prasarana Pribadatan.....	75
4.17 Prasarana Olahraga	75
4.18 Sarana Kesehatan	76
4.19 Prasarana Energi dan Penerangan.....	76
4.20 Sarana dan Prasarana Kebersihan	77
4.21 Sarana dan Prasarana Air Bersih.....	78

4.22 Sarana dan Prasarana Sanitasi.....	78
4.23 Prasarana Irigasi.....	79
4.24 Data Kasus Pernikahan Dini Desa Lepak Tahun 2017.....	94
4.25 Data Kasus Pernikahan Dini Desa Lepak Tahun 2018.....	94
4.26 Data Kasus Pernikahan Dini Desa Lepak Tahun 2019.....	95
4.27 Data Kasus Pernikahan Dini Desa Lepak Tahun 2020.....	95



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir.....	46
4.1 Struktur Organisasi	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, pernikahan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus pernikahan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya di pedalaman (pedesaan), namun juga di kota besar. (Hanafi, 2011:10)

Di dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kemudian Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya

diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Namun disini ada perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berikut adalah isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai “pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini”. Bagi pernikahan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “ bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan” , apabila pernikahan itu tetap dilangsungkan tegas dikatakan bahwa itu adalah pernikahan di bawah umur.

Bagi mereka yang ingin menikah, tetapi belum memenuhi syarat maka harus meminta izin (dispensasi nikah) kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pada pihak pria maupun pihak wanita. Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang.

Dispensasi pernikahan merupakan keringanan untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006:238)

Pada dasarnya dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 Ayat (1). Dengan demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan izin pernikahan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut, maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi pernikahan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku.

Pada tanggal 2 maret 2020 kasus pertama covid-19 ditemukan di Indonesia, tercatat per tanggal 8 mei 2020 setidaknya terdapat 12.776 kasus dengan kematian sebanyak 930 hal ini membuat Negara Indonesia terus melakukan pencegahan dan mengedukasi masyarakat untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga diri dari ancaman virus corona. Di Indonesia pemerintah telah mengupayakan dengan berbagai cara diantaranya : (1) isolasi mandiri bagi warga yang diduga terjangkit oleh virus covid-19, (2) physical distancing yang artinya menjaga jarak antar seseorang, (3) membatasi perjalanan nasional dan internasional, (4) larangan untuk berkumpul atau berkerumun, (5) penutupan toko-toko, restoran, ruang publik, hingga sekolah. Sehingga semua aktivitas dilakukan di rumah mulai dari belajar, bekerja, dan beribadah sesuai dengan

himbauan dari Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo pada 15 maret 2020. Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut memberikan dampak untuk berbagai pihak. (Ririn Dwi Wiresti, 2020:642)

Pandemi covid-19 ini juga membawa masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di Indonesia. Pada Januari-Juni 2020, telah tercatat sebanyak 34.000 permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun), 97% diantaranya dikabulkan, jika dibandingkan pada tahun 2019 permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) hanya berjumlah 23.700 permohonan. Persoalan pernikahan di bawah umur telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat data yang cukup mencengangkan terkait dengan pernikahan dini dimasa pandemi, sejak Januari- 8 September 2020 terdapat 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, menurut data Dinas Kesehatan terdapat 408 kasus kehamilan pada anak, sedangkan data perceraian di NTB sebanyak 5.560 kasus.

Terkait hal tersebut, dengan adanya peningkatan terhadap kasus pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kabupaten Lombok Timur, maka peneliti telah melakukan sebuah observasi awal. Dari data observasi awal yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur telah mencatat bahwa pada tahun 2017 permohonan dispensasi nikah yang di terima oleh pihak Pengadilah Agama Kabupaten Lombok Timur ada sebanyak 9 permohonan yang diterima dan diputus sebanyak 10 permohonan, selanjutnya di tahun 2018 permohonan dispensasi nikah yang diterima sebanyak 17 dan diputus sebanyak 13 permohonan. (Pengadilan Agama Lombok Timur)

Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2019 permohonan dispensasi nikah yang diterima sebanyak 37 permohonan dan diputus sebanyak 14 permohonan, dan data yang terahir yakni data yang tercatat pada masa pandemi ini di tahun 2020 periode Januari - September jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 30 permohonan diterima dan yang diputus sebanyak 27 permohonan. Dari data ini permohonan dispensasi nikah memang selalu mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini. (Pengadilan Agama Lombok Timur)

Pernikahan dini juga banyak terjadi pada anak usia sekolah. Akibatnya pada anak-anak yang menikah dini, tingkat putus sekolah mereka sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, banyak fenomena adanya pernikahan dini yang terjadi terutama dikalangan masyarakat pedesaan, khususnya di desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu peneliti telah melakukan sebuah observasi awal untuk mendapatkan data pernikahan dini. Adapun data yang didapat oleh peneliti sejak periode 2017-2020. Pada tahun 2017 sebanyak 5 kasus pernikahan dini yang terjadi, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 4 kasus pernikahan dini telah terjadi, lalu selanjutnya di tahun 2019 sebanyak 6 kasus pernikahan dini telah terjadi, dan sisanya terjadi di tahun 2020 sebanyak 8 kasus. (Kantor Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur)

Jadi total kasus pernikahan dini yang terjadi sejak tahun 2017-2020 sebanyak 23 kasus, kasus ini meningkat saat masa pandemi yang terjadi pada tahun 2020. Namun meskipun total data ini berjumlah 23 kasus, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak lagi kasus-kasus pernikahan dini di desa tersebut yang tidak diketahui oleh para aparatur desa. Karena data yang peneliti dapatkan ini hanyalah data perkiraan yang hanya diketahui oleh sebagian para aparatur desa setempat. (Kantor Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur)

Terdapat beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini ini, namun dengan adanya peningkatan yang terjadi pada kasus ini khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini membuat peneliti ingin mencari tahu apa faktor paling utama yang menyebabkan meningkatnya kasus tersebut dan bagaimanakah kebijakan pemerintah setempat dalam menanggulangi kasus tersebut, lalu bagaimana juga peran orang tua mereka dalam membantu untuk mencegah terjadinya kasus ini. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Dari alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini di Masa Pandemi di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa saja faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya kasus pernikahan dini pada masa pandemi di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 ?
- 1.2.2 Bagaimana kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dalam menanggulangi kasus pernikahan dini pada masa pandemi tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian proposal skripsi ini adalah :

- 1.3.1 Apa saja faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya kasus pernikahan dini pada masa pandemi di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 ?
- 1.3.2 Bagaimana kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dalam menanggulangi kasus pernikahan dini pada masa pandemi tahun 2020?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya agar lebih memantapkan bukti dan juga diharapkan dapat memberi informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah angka kasus pernikahan dini serta untuk mengetahui sejauh mana kebijakan maupun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi meningkatnya jumlah angka kasus pernikahan dini serta sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan faktor-faktor yang dominan yang akan mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini, selain itu masyarakat juga bisa menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi tentang dampak-dampak yang ditimbulkan atas kasus pernikahan dini ini, sehingga masyarakat dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir jumlah angka pernikahan dini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Dalam penelitian ini selain menggunakan dasar-dasar teori sebagai konsep atau dasar berfikir dan memecahkan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, juga mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang dijadikan bahan penelitian dalam menyusun skripsi :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Kesimpulan
1.	Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia	Mayadina Rohmi Musfiroh (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara)	Deskriptif-Kualitatif	Berdasarkan penjelasan dari penelitian ini bahwa secara epistemologis, perkawinan dini merupakan hasil tafsir Ulama' terhadap Q.S Ath-Thalaq [65] : 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan

				<p>umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilalukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah <i>baligh</i> jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para Ulama' berbeda pendapat tentang batas usia <i>baligh</i> bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian.</p>
--	--	--	--	---

				Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan <i>maqashid al-nikah</i> yaitu membangun keluarga <i>sakinah, mawaddah</i> dan <i>rahmah</i> .
2.	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Indah Muhadara, Anwar Parawangi, Ihyani Malik (Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar, Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar, Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar, Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh	Kualitatif	Peran pemerintah yakni KUA kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dalam mengendalikan perkawinan usia dini, diantaranya melakukan koordinasi dengan BKKBN untuk melakukan penyuluhan mengenai dampak dari perkawinan usia dini khususya mengenai pembatasan usia, program keluarga berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara

		Makassar)		<p>Kabupaten Takalar, diantaranya rendahnya pendidikan masyarakat pedalaman, masalah ekonomi orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anak-anaknya tanpa mempertimbangkan akibatnya terutama mental laki-laki yang belum matang. Selain itu faktor budaya orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka dan juga yang paling sering terjadi yakni karena pergaulan bebas remaja itu sendiri yang berakibat hamil di luar nikah sehingga harus menikah dini.</p>
3.	<p>Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas</p>	<p>Suhadi, Baidhowi, Cahya Wulandari (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)</p>	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil mengingat adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman</p>

				<p>tentang pencegahan pernikahan dini.</p> <p>Partisipasi dan responsi peserta juga sangat baik, terlihat dari banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan , termasuk dilihat dari jumlah banyaknya jumlah peserta, keaktifan, dan diskusi.</p>
--	--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan merupakan alat hukum administrasi dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan seluruh aktivitas guna meraih tujuan yang diinginkan, implementasi dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.(Nur Rahmawati, 2012)

Dalam kebijakan perlu adanya implementasi. Tanpa implementasi maka kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar merupakan rencana indah yang tidak akan terwujud, proses untuk melaksanakan kebijakan pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang seksama karena banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan dapat menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, yang mempengaruhi dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem kerja yang baik agar kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai harapan. .(Nur Rahmawati,2012)

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi suatu kebijakan publik yaitu : *pertama*, adanya konsep ketidak patuhan yang selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu. *Kedua*, karena masyarakat mempunyai gagasan atau pemikiran yang bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. *Ketiga*, adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum. *Keempat*, adanya ketidakpastian hukum atau ketidak jelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada kebijakan publik. *Kelima*, apabila suatu kebijakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin Priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menager. Sementara Koontz, Donnell dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntutan dalam

berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen. (Amin Priatna, 2008:15)

Parsons dalam Tahir (2014:24) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan public. Menurutnya kata *policy* mengandung kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penelitian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Abidin (2012:19) mengemukakan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Menurut Edi Suharto (2010:7) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dari pendapat Edi Suharto mengindikasikan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pencapaian tujuan.

Menurut Robert Eyestone, secara luas kebijakan public adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai “*is whatever goverments choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena suatu yang tidak

dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan suatu yang dilakukan oleh pemerintah. (Muhammad Ali, 2006:8)

Sementara itu, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan dipahami sebagai “serangkaian kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak berhubungan” beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan tersendiri. Karena kebijakan merupakan arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. (Muhammad Ali, 2006:9)

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program dalam sebuah Negara Kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat.

Menurut Leo Agustino (2014:7) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu :

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam sistem politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan

atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.

3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk policy statement atau pernyataan kebijakan adalah ketetapan legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan dan sebagainya.
4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy aoutcome* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

(AG.Subarsono, 2005:13) Adapun langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah mencari masalah yang dihadapi, kemudian digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan menurut sebab, sumber, jenis dan bidang. Dalam identifikasi masalah harus dilengapi dengan data dan fakta yang ada dilapangan.

2. Penentuan Alternatif

Penentuan alternative adalah membuat beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dihadapi. Penentuan alternatif merupakan kelanjutan dari pengidentifikasian masalah dimana dibuat beberapa pilihan dalam pemecahan masalah sesuai dengant jenis,

sumber, bidang alternatif yang diterapkan, harus berdasarkan data dan fakta yang ada hingga penyelesaian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif adalah menetapkan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari beberapa alternatif yang ditawarkan, setelah dianalisa berdasarkan fakta dan data maka harus ditetapkan pilihan yang terbaik yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya. Oleh karena itu dalam menentukan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan akibat dan dampak dari alternatif yang dipilih. Dan yang terpenting alternative yang dipilih harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah.

4. Penerapan Alternatif

Langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan adalah penerapan alternatif. Penerapan alternatif adalah melaksanakan alternatif terbaik yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Penerapan alternatif harus sesuai dengan pilihan yang dianggap paling baik hingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta tepat pada sasaran.

5. Evaluasi Kebijakan

Langkah akhir yang harus ditempuh dalam membuat keputusan adalah evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Evaluasi keputusan adalah melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari penerapan alternatif dalam menyelesaikan masalah akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

2.2.2 Definisi Pernikahan

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Kerena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Munir Fuady, 2014:10)

Di dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam Pasal 28B Ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, serta penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, pernikahan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama dan pernikahan yang dilangsungkan juga telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 yang

berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2.2.3 Pernikahan di Indonesia

Syarat pernikahan berdasarkan undang-undang, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Ada persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Untuk yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

2.2.4 Rukun dan Syarat Menikah

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan Jumhur, rukun nikah terdiri dari : a) pengantin lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab qabul (akad nikah). (Dr Hj.Iffah Muzammil, 2019:9)

(Dr Hj.Iffah Muzammil, 2019:9-11) Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Syarat pengantin laki-laki adalah, a) Islam, b) ridha terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.
2. Syarat pengantin wanita adalah a) rida terhadap pernikahan tersebut, b) Islam atau *Ahl al-Kitab*, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shar'I untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah, a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), b) merdeka, c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, d) laki-laki, e) adil.

3. Syarat saksi adalah, a) cakap bertindak, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) paham terhadap maksud akad, i) merdeka.
4. Syarat ijab qabul adalah, a) lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madi*), b) tidak mengandung makna yang meragukan, c) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya " saya nikahkan anak saya jika nanti sudah menjadi pegawai negeri", d) ijab dan qabul diucapkan dalam suatu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dihadapan saksi, maka itulah satu majlis, e) qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak

suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini akad sah, f) antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad, g) kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, j) akad bersifat abadi tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

(H. Ahmad Sarwat, Lc, 2009:14-17) Hukum Pernikahan Dalam Islam sebagai berikut :

1. Pernikahan Yang wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh kedalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-qurtubi berkata bahwa para ulam tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya.

2. Pernikahan Yang Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah SWT.

Bila dia menikah akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

3. Pernikahn Yang Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan intim. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dirinya cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menular pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Mislanya, wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk

menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

4. Pernikahan Yang Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan intim, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

Sebab idealnya bukan wanita yang meanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadii jauh lebih besar.

5. Pernikahan Yang Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengkhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

Hikmah Disyari'atkannya Menikah(Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, 2012:6)

1. Pernikahan merupakan suasana solihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan keluarga, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, menikah juga merupakan ketenangan dan tuma'ninah, karena dengannya bisa didapatkan kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.
2. Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong menolong.
3. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit.
4. Nikah bisa dimanfaatkan untuk mebangun keluarga solihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.
5. Nikah akan memenuhi sifat keayahan dan keibuan yang tumbuh dengan sendirinya ketika memiliki keturunan.

2.2.5 Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini merupakan gambaran rendahnya kualitas kependudukan yang ada dimasyarakat. Seseorang yang melakukan pernikahan usia dini yang berada dalam kategori belum dewasa mempunyai persiapan yang kurang dalam membentuk keluarga. Terutama persiapan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab kehidupan keluarga. Kurangnya kesiapan ini merupakan

salah satu penyebab dari masalah yang tidak terselesaikan. Kurangnya persiapan tersebut tentunya ditandai dengan sikap seseorang yang belum dewasa dengan perubahan sikap dan perilaku. Seseorang yang belum dewasa masih menginginkan dan menuntut kebebasan, akan tetapi sering takut bertanggung jawab dan meragukan kemampuan yang dimiliki untuk dapat mengatasi masalah tersebut. (Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, 2017:58)

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ... Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat memutuskan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak terdapat pada Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah”.

2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan Dini

Menurut Noorkasiani 2009, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Indonesia adalah :

a. Faktor Individu

- 1) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.
- 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.

- 3) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- 4) Sebagai jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

b. Faktor Keluarga

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- 1) Sosial ekonomi keluarga, akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.
- 2) Tingkat pendidikan keluarga, makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- 3) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga

Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempercepat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

- 4) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja, jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

Macam-macam peran orang tua dalam BKKBN dijelaskan bahwa peran orang tua terdiri dari :

1. Peran sebagai pendidik

Orang tua perlu menanamkan kepada anak-anak arti penting dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Selain itu nilai-nilai agama dan moral, terutama nilai kejujuran perlu ditanamkan kepada anaknya sejak dini sebagai bekal dan benteng untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peran sebagai pendorong

Sebagai anak yang sedang menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah.

3. Peran sebagai panutan

Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

4. Peran sebagai teman

Menghadapi anak yang sedang menghadapi masa peralihan. Orang tua perlu lebih sabar dan mengerti tentang perubahan anak. Orang tua dapat menjadi informasi, teman bicara atau teman bertukar pikiran tentang kesulitan atau masalah anak, sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi.

5. Peran sebagai pengawas

Kewajiban orang tua adalah melihat dan mengawasi sikap dan perilaku anak agar tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan baik dari hubungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

6. Peran sebagai konselor

Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negative sehingga anak mampu mengambil keputusan yang terbaik.

c. Faktor masyarakat lingkungan

1) Adat istiadat

Terdapat anggapan diberbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum bekeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda.

2) Pandangan dan kepercayaan

Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik daripada status perawan tua dan kenjatanan seseorang dinilai dari status pernikahan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi seseorang anak wanita melampaui masa remaja.

3) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan

Sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.

4) Tingkat pendidikan masyarakat

Pernikahan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.

5) Tingkat ekonomi masyarakat

Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

6) Tingkat kesehatan penduduk

Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengnna masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan pernikahan usia muda di daerah tersebut.

7) Perubahan nilai

Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

8) Peraturan undang-undang

Peran peraturan perundang-undang dalam pernikahan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan usia muda.

Menurut (Latifa Fitriatun Zainurrahma, 2019:15), disebutkan faktor-faktor penyebab pernikahan dini yaitu:

a. Faktor penguat

1) Peran Orangtua

Faktor penguat pada kejadian pernikahan dini, yaitu peran orang tua. Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di suaia muda. Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi, hak anak, maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua

memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu, orang tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan sia pernikahan anak.

Ada tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarganya. Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga dengan peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda. Keluarga yang tidak harmonis akan berdampak pada perilaku seks bebas anak dan dapat berujung pada pernikahan usia dini.

2) Budaya

Budaya berasal dari sangsekerta (buddhayah) yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal” semua hal-hal yang berkaitan dengan akal. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini sudah diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, jebanyakan orang tua

menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban orang tua. Tak lepas dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terpikir oleh mereka sebelumnya.

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Orang tua menggap bahwa perkawinan dalam usia muda mempunyai suatu faktor pematangan. Dibalik motivasi orang tua yang ingin sekali untuk segera mengawinkan anak-anaknya ialah demi melepaskan mereka dari tanggung jawab atas perilaku kejahatan dan kenakalan anaknya.

Terdapat hubungan yang signifikan antar sosial budaya terhadap usia menikah muda, ada kecenderungan pengaruh budaya masyarakat menyebabkan pernikahan usia muda. Keberadaan budaya lokal memberi pengaruh terhadap pelaksanaan menikah usia muda, sehingga masyarakat tidak memberikan pandangan negatif terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun pada usia yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan kaum pemuka adat tidak memiliki kemampuan untuk mengatur sistem budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan perkawinan karena batasan tentang seseorang yang dikatakan dewasa masih belum jelas.

Menikah merupakan kodrat manusia, dan sebagian masyarakat juga meyakini bahwa pada wanita sejak mulai mensruasi beranggapan kesiapan wanita untuk berketurunan dan tidak bertentangan dengan norma agama tertentu, agama Islam yang mereka anut.

Budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua terkesan tidak laku jika tidak menikah melebihi usia 18 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah di usia sekitar 14-16 tahun, menikah pada usia kisaran ini dianggap sebagai suatu kebanggaan, hal inilah yang menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah perkawinan muda. Faktor yang mempengaruhi median usia kawin pertama perempuan diantaranya adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota).

a. Faktor Pemungkin (Keterpaparan Informasi)

Dalam perubahan perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh. Di masa kini informasi sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, informasi bisa diperoleh dari berbagai sumber bisa dari individu seperti teman, orang tua, guru, tenaga kesehatan, juga dari kelompok seperti organisasi, LSM, perkumpulan remaja, dan sebagainya.

Dalam perkembangan sekarang, termasuk dalam bidang kesehatan, masyarakat juga sangat memperhatikan perihal informasi sebagai aspek yang sangat penting dalam perubahan perilaku kesehatan, yaitu dengan adanya komunikasi kesehatan masyarakat. Salah satu contoh adalah upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat remaja yang pada awalnya tidak pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan (PKPR), karena dengan adanya “akibat” dari proses komunikasi berupa informasi bahwa adanya fasilitas pelayanan kesehatan kepada remaja sesuai dengan apa yang mereka butuhkan maka diharapkan para remaja mau memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut, dan bahkan menganggap sebagai suatu kebutuhan.

Sumber informasi lain yang juga bisa sebagai hiburan dan paling banyak dimanfaatkan yaitu media massa. Berdasarkan jenisnya media massa dikelompokkan menjadi dua yaitu media elektronik (radio, TV, internet) dan media cetak seperti majalah, surat kabar, bulletin dan sebagainya. Sumber informasi tersebut akan berdampak positif apabila sumber informasi tersebut baik dan dapat dipertanggung jawabkan, tetapi sebaliknya informasi yang salah dan dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dapat menyesatkan dan mempengaruhi perilaku seseorang menjadi tidak benar. Untuk mengimbangnya maka pemerintah dan pihak-pihak yang terkait hendaknya menyediakan fasilitas sumber informasi yang benar dan tepat.

2.2.7 Dampak Pernikahan Dini

(Latifa Fitriatun Zainurrahma, 2019 : 20-24) Dampak Pernikahan Usia Muda yaitu :

a) Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robeknya jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa.

Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Kekerasan secara fisik (misal : memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok, melukai)

- 2) Kekerasan secara psikis (misal : menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, dan mengancam)
- 3) Kekerasan seksual (misal : memaksa dan menuntut berhubungan seksual)
- 4) Penelantaran (misal : tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja)
- 5) Eksploitasi (misal : memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan)

Apabila hal tersebut terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah :

1. Mendatangi fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik.
2. Menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat.
3. Melapor ke polisi (Unit Pelayanan dan Anak/UPPA).
4. Mendapat pendampingan dari tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), psikologi atau Lembaga Bantuan Sosial Hukum (LBH).

b) Dampak Psikologis

Secara psikis anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan merung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.

c) Dampak Sosial

Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangannya sebagai asset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah

di masyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka kearifan mereka dimasyarakatkan menjadi berkurang.

d) Dampak Ekonomi

Menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi meningkatkan resiko perceraian.

e) Dampak Pernikahan Dini pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun. 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

2.2.8 Pencegahan Pernikahan Dini

(Latifa Fitriatun Zainurrahma, 2019 : 25-26) upaya untuk menanggulangi pernikahan usia muda antara lain sebagai berikut :

- a. Remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran pernikahan serta akibat negatif yang ditimbulkan pernikahan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif.
- b. Mencegah remaja yang sudah berkeluarga supaya tidak segera hamil, salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda.
- c. Penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan usia muda dengan alasan ekonomi.


- d. Melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegs dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga keluarga berencana.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori, yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak dan sepenuhnya belum juga dapat diukur di lapangan.

Maka untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan di butuhkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan untuk membuat kebijakan agar tercapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan meningkatnya angka pernikahan dini pada masa pandemi di Lombok Timur terlebih di desa Lepak, kecamatan Sakra Timur, membuat pemerintah desa setempat dan pemerintah Lombok Timur harus bekerjasama dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan permasalahan ini, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kasus angka pernikahan dini yang semakin meningkat terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **deskriptif-kualitatif**. Djarm'an Satori (2011 : 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja ,formula suatu resep,,penegrtian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam ,karakteristik suatu barang dan jasa,gambar-gambar ,gaya-gaya,tata cara suatu budaya ,model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu , Sugiono (2012 : 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011 : 73), penelitian deskriptif kualitatif ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan ,manipulasi atau perubahan pada variable-variable yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi ,wawancara dan dokumentasi.

Alasan penulis menggunakan jenis metode penelitian ini yaitu karena dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis lebih mudah secara penerapan dalam mengambil suatu sumber data dari beberapa narasumber yang berada di lokasi penelitian yang bersifat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dirumusan masalah dan metode deskriptif-kualitatif digunakan dalam mengambil data jika melakukan penelitian lapangan dan studi kasus.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong : 2010). Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka di sini peneliti memfokuskan untuk meneliti faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini serta bagaimana kebijakan maupun upaya pemerintah setempat dalam menanggulangi dan meminimalisir jumlah kasus pernikahan dini yang semakin meningkat di masa pandemic seperti sekarang ini. Adapun gambaran fokus penelitian yang dimaksud seperti di bawah ini :

- a. Faktor – faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Faktor Internal :

- 1) Faktor orang tua dan keluarga
- 2) Faktor Budaya

Faktor Eksternal :

- 1) Faktor ekonomi

- 2) Faktor pendidikan
- 3) Faktor Media Massa

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan sebagai berikut :

- 1. Identifikasi Masalah** : Identifikasi masalah adalah mencari masalah yang dihadapi, kemudian digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan menurut sebab, sumber, jenis dan bidang. Dalam identifikasi masalah harus dilengkapi dengan data dan fakta yang ada dilapangan.
- 2. Penentuan Alternatif** : Penentuan alternative adalah membuat beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dihadapi. Penentuan alternatif merupakan kelanjutan dari pengidentifikasian masalah dimana dibuat beberapa pilihan dalam pemecahan masalah sesuai dengant jenis, sumber, bidang alternatif yang diterapkan, harus berdasarkan data dan fakta yang ada hingga penyelesaian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3. Pemilihan Alternatif** : Pemilihan alternatif adalah menetapkan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari beberapa alternatif yang ditawarkan, setelah dianalisa berdasarkan fakta dan data maka harus ditetapkan pilihan yang terbaik yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya. Oleh karena itu dalam menentukan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan akibat dan dampak darii alternatif yang dipilih. Dan yang

terpenting alternative yang dipilih harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah.

4. **Penerapan Alternatif** : Langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan adalah penerapan alternatif. Penerapan alternatif adalah melaksanakan alternatif terbaik yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Penerapan alternatif harus sesuai dengan pilihan yang dianggap paling baik hingga masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta tepat pada sasaran.
5. **Evaluasi Kebijakan** : Langkah akhir yang harus ditempuh dalam membuat keputusan adalah evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Evaluasi keputusan adalah melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari penerapan alternatif dalam menyelesaikan masalah akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penempatan lokasi penelitian bagi penulis memang memerlukan berbagai pertimbangan ilmiah maupun pertimbangan praktisnya. Pertimbangan ilmiahnya itu sendiri berupa lokasi-lokasi yang terdapat banyak masalah untuk dikaji secara ilmiah, objek tersebut juga dapat dengan mudah untuk dijangkau, efektif, dan efisien dari segi waktu dan biaya.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Rencana penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Waktu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu 2 minggu.

3.4 Teknik Penetapan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan “*purposive sampling*” yaitu metode pengambilan sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sample dengan mengambil orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto, 1998:34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Lepak, Kepala Dusun Gelogor, dan Masyarakat Desa Lepak.

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Hasanul Ahmadi	Sekretariat Desa Lepak	1
2.	Zainal Abidin, S.Pd	Kepala Dusun Gelogor	1
3.	Ibu Miskiah	Masyarakat Desa Lepak	1
4.	Desti Lara Lakasuka	Masyarakat Desa Lepak	1
5.	Reza Ramadi Irawan	Masyarakat Desa Lepak	1
6.	Riza Sakia Pitri	Masyarakat Desa Lepak	1
7.	Asri Agustina	Masyarakat Desa Lepak	1
8.	Ridho Ilahi	Mahasiswa (Pemuda Desa)	1

Sumber : Diolah Peneliti 2021

3.5 Sumber dan Jenis Data

a. Data Khusus (Primer)

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain seperti catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan.

b. Data Umum (Sekunder)

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder juga merupakan data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya.

Menurut Sugiyono (2016:225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam. Proses wawancara dilakukan dengan bertatap muka, kemudian mengajukan

pertanyaan yang telah dipiapkan peneliti menggali lebih dalam informasi yang diberikan oleh informan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan pancaindera. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Seperti penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif observasi juga menggunakan indera peneliti . Informasi yang diperoleh saat observasi adalah tempat, pelaku, waktu dan peristiwa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data untuk melengkapi penelitian. Dokumen dapat berupa sumber autobiografi, surat, arsip gambar/foto, film, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan tahap dari teknik analisa data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisa data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan *peer debriefing*. *Peer Debriefing* adalah kegiatan yang menghasilkan poin penting bagi analisis data dan membantu mengungkap pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik.

3.8 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data yang berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi dan sebagainya.

Tabel 3.2
Instrument Penelitian

No	Narasumber	usia	Pertanyaan
1.	Ibu Miskiah	42 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa alasan ibu mengizinkan putri ibu untuk menikah di usianya yang masih sangat muda ini ? 2. Rasa khawatir yang seperti apa yang ibu maksud ? 3. Apa yang membuat ibu yakin mengizinkan anak ibu untuk

			menikah di usianya yang masih sangat muda ini ?
2.	Desti Lara Lakasuka	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi alasan saudari untuk menikah di usia saudari yang masih sangat muda ini ? 2. Dan setelah perceraian kedua orang tua saudari apakah saudari masih tetap tinggal dengan salah satu dari kedua orang tua saudari ? 3. Bagaimana awal mula suadari bisa berkenalan dengan suami saudari hingga memutuskan untuk menikah ?
3.	Asri Agustina	15 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi alasan saudari menikah di usia saudari yang masih sangat muda ini ? 2. Apakah saudari mengetahui dampak yang akan ditimbulkan jika saudari menikah di usia saudari yang

			masih sangat muda ini ?
4.	Reza Ramadia Irawan	16 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan saudara dengan suami memutuskan untuk segera menikah ? 2. Apa yang menjadi alasan saudara menikah di usia saudara yang masih sangat muda ini ?
5.	Riza Sakia Pitri	17 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awal mula saudara berkenalan dengan suami saudara hingga akhirnya memutuskan untuk menikah di usia yang sangat muda ini ?
6.	Bapak Hasanul Ahmadi	46 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan dari Pemerintah Desa Lepak dalam menanggulangi kasus pernikahan dini ? 2. Apakah bapak dapat menjelaskan maksud dari penjemputan dan pengembalian mempelai wanita ? 3. Bagaimana hasil kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah

			Desa Lepak ? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana ? Dan apakah kebijakan ini dapat membantu Pemerintah Desa setempat mengurangi angka kasus pernikahan dini ?
7.	Bapak Zainal Abidin, S.Pd	51 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Dusun bapak sendiri apa yang bapak lakukan untuk membantu Pemerintah Desa Lepak dalam mengurangi kasus pernikahan dini ? 2. Siapa saja yang bapak libatkan dalam sosialisasi dan penyuluhan yang ada di Dusun Gelogor ?
9.	Ridho Ilahi	21 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah saudara terlibat dalam sosialisasi dan penyuluhan di Dusun Gelogor ? 2. Kapan sosialisasi dan penyuluhan ini diadakan ? 3. Apa saja hal-hal yang saudara dan teman-

			teman sampaikan dalam sosialisasi dan penyuluhan tersebut ?
--	--	--	---

